



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 686/Pid.B/2012/PN.DPK

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG;
Tempat Lahir	:	Bogor;
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun/09 November 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kapitan Kampung Babakan RT.04/RW.05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 28 September 2012

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 29 September 2012 No.Pol : SPP/113/IX/2012/ Sek.Cmg, sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : TAP-08/0.2.34/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 November 2012 No : PRINT-2852/0.2.34/ Ep.1/11/2012, sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 06 Desember 2012 No. 686/ Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 686(2) /Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-21/0.2.34/Ep.1/12/2012, tertanggal 04 Desember 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.686/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 06 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 686/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal 12 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 19 Desember 2012;
 - Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 13 Februari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-01/Depok/11/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah dijalaninya ;
 3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket switer warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung warna orange;
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak batik;
 - 1 (satu) buah tutup mesin Yamaha Mio;
 - 3 (tiga) buah tutup CVT Yamaha Mio;
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Susanto Bin (alm) Sugiyo Wongso Utomo;
 - 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/Depok/11/2012, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Rahwana Bin (Alm) BACHTIAR Alias NANANG, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di depan gerbang Stadion Mini Sukatani Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sewaktu saksi David Rizki Pratama pulang dari SPBU untuk mengisi bahan bensin sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6953-EHF warna biru tahun 2007 No.rangka MH35TL0047K525012 No.mesin : 5TL523847 milik saksi David Rizki Pratama, saat melewati jalan Tumaritis dengan tujuan akan sholat Jum'at tiba-tiba dipanggil oleh orang yang tidak dikenalnya yakni Terdakwa yang meminta tolong untuk diantar ke Stadion Sukatani, lalu saksi Ahmad Rivaldo yang berada disanah dan merasa curiga terhadap Terdakwa menyuruh saksi David Rizki Pratama untuk member rokok di simpang karet dengan maksud agar saksi David Rizki Pratama tidak menuruti kemauan Terdakwa namun saat hendak pergi ke simpangan karet untuk membeli rokok Terdakwa tetap ikut dengan berboncengan di sepeda motor saksi David Rizki Pratama, setelah sampai di simpangan karet Terdakwa menyuruh saksi David Rizki Pratama terus berjalans ampai di Satdion Mini Sukatani dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh saksi David Rizki Pratama untuk berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang stadion, kemudian Terdakwa menyuruh saksi David Rizki Pratama untuk mengambil barang yang ada di dalam stadion, sebelum saksi David Rizki Pratama pergi masuk kedalam stadion Terdakwa meminjam kunci motor milik saksi David Rizki Pratama dengan alasan akan parker, setelah diberikan kunci motornya saksi David Rizki Pratama masuk kedalam Stadion dengan melompati pintu gerbang stadion, kemudian Terdakwa tapai ijin dari saksi David Rizki Pratama mengambil sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : B-6953-EHF milik David Rizki Pratama dengan menghidupkan mesinnya dan langsung pergi meninggalkan saksi David Rizki Pratama yang setelah mengetahuinya berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol :B-6953-EHF milik David Rizki Pratama Terdakwa langsung membawa kerumahnya dan disana Terdakwa membuka kedua No.Polisinya, tutup mesinnya dan juga membuka tiga buah tutup CVTnya selain itu juga Terdakwa mengambil kain sarung warna orange yang berada didalam jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian pad ahari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Susanto di Jalan Raya Gas Alam Gg. Melati RT.04/RW.05 No.32 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi Susanto pun menjual kembali sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada saksi Darmono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi David Rizki Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PUGUH SUBIYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Kapitan Kampung Babakan RT.04/RW.05Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban David Rizki Pratama;
- Bahwa cara kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi mendapat laporan dari masaksirakan yang mengatakan bahwa ada penghuni kontrakan yang beralamat di Jalan Kapitan Kampung Babakan RT.04/RW.05Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok yang selalu gunta ganti sepeda motor tanpa di lengkapi dengan plat nomor dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan observasi dan melakukan penyelidikan di tempat kontrakan yang dimaksud dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa sarung warna oranye serta sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

switer warna hitam dan celana pendek bercorak batik yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa setelah kami introgasi Terdakwa mengaku bahwa dirinyalah yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Davis Rizki Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengaku motor hasil curian tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Susanto di kios onerdil motor bekas yang beralamat di Jalan Gas Alam RT.04/RW.05 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara menuju tempat Susanto setelah kami sampai di tempat Susauto kami langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap kios milik Susanto dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup mesin Yamaha Mio, 3 (tiga) buah CVT Yamaha Mio dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Susanto saksi tidak menemukan sepeda motor yang telah dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami introgasi terhadap Susanto, Ia mengaku bahwa sepeda morot Yamaha Mio yang dibeli dari Terdakwa telah di jual kepada Saudara Darmono dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan pengembangan dan menangkap saudara Darmono akan tetapi pada saat Darmono di tangkap tidak diketemukan sepeda motor tersebut, karena menurut pengakuan Darmono sepeda motor tersebut telah diambil oleh seseorang yang bernama Hendrik dimana orang tersebut merupakan Depokolektor, selanjutnya Terdakwa, Susanto dan Darmono berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akita perbantuan Terdakwa tersebut saksi korban David Rizky Pratama mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SHAMUDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Kapitan Kampung Babakan RT.04/RW.05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban David Rizki Pratama;
- Bahwa cara kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi mendapat laporan dari masaksirakan yang mengatakan bahwa ada penghuni kontrakan yang beralamat di Jalan Kapitan Kampung Babakan RT.04/RW.05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok yang selalu gunta ganti sepeda motor tanpa di lengkapi dengan plat nomor dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan observasi dan melakukan penyelidikan di tempat kontrakan yang dimaksud dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa sarung warna oranye serta sebuah switer warna hitam dan celana pendek bercorak batik yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah kami introgasi Terdakwa mengaku bahwa dirinyalah yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Davis Rizki Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengaku motor hasil curian tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Susanto di kios onerdil motor bekas yang beralamat di Jalan Gas Alam RT.04/RW.05 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara menuju tempat Susanto setelah kami sampai di tempat Susauto kami langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap kios milik Susanto dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup mesin Yamaha Mio, 3 (tiga) buah CVT Yamaha Mio dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Susanto saksi tidak menemukan sepeda motor yang telah dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami introgasi terhadap Susanto, Ia mengaku bahwa sepeda morot Yamaha Mio yang dibeli dari Terdakwa telah di jual kepada Saudara Darmono dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian saksi pun bersama rekan saksi langsung melakukan pengembangan dan menangkap saudara Darmono akan tetapi pada saat Darmono di tangkap tidak diketemukan sepeda motor tersebut, karena menurut pengakuan Darmono sepeda motor tersebut telah diambil oleh seseorang yang bernama Hendrik dimana orang tersebut merupakan Depokolektor, selanjutnya Terdakwa, Susanto dan Darmono berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;;
- Bahwa akita perbantuan Terdakwa tersebut saksi korban David Rizky Pratama mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DAVID RIZKY PRATAMA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tidak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Depan Gerbang Stadion Mini Sukatani, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa cara kejadiannya berawal pada saat saksi pulang dari SPBU yang beralamat di Jalan Putri Tunggal Harjamukti, selanjutnya saksi melintas di Jalan Tumaritis dengan tujaun ke Mesjid untuk sholat Jum'at yang kemudian tiba-tiba saksi dipanggil oleh seseorang yang tidak saksi kenal dari warteg kemudian saksi berhenti;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut memint tolong kepada saksi untuk diantarkan ke Stadion Sukatani, yang kemudian teman saksi yang bernama Edo menyuruh saksi untuk membeli rokok, dimana ketika saksi akan membeli rokok orang tersebut memaksa untuk menumpang, pada saat saksi sampai di simpangan karet laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk lurus kearah stadion mini Sukatani dimana pada saat sampai di stadion Mini, kemudian orang tersebut menyuruh saksi untuk mengambil barang yang ada di dekat gawang namun sebelum saksi menuju gawang orang tersebut meminjam kunci sepeda motor tersebut dengan alasan akan memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut yang akhirnya kunci motor tersebut saksi serahkan kepada orang tersebut, setelah itu saksi berjalan menuju gawang akan tetapi pada saat saksi berjalan saksi mendengar sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kabur oleh laki-laki tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kabur lalu saksi berusaha mengejar laki-laki tersebut akan tetapi tidak berhasil sehingga laki-laki tersebut berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mau mengatarkan orang tersebut hasnya sampai simpangan karet akan tetapi setelah sampai di simpangan karet orang tersebut menyuruh saksi berjalan terus dan mengantarkannya ke stadion mini Sukatani;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh orang tua saksi dua bulan yang lalu sebelum Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.5000.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi PARMONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tidak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 Wib di Depan Gerbang Stadion Mini Sukatani, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa cara kejadiannya berawal pada saat itu anak saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio untuk pergi ke mesjid Baitul Hakimah yang berada di Harjamukti untuk melakukan shaolat Jum'at, akan tetapi sekitar jam 14.00 Wib anak saksi yang bernama David Rizky Pratama menelepon saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang ia bawa telah hilang dan ia sekarang berada di Stadion Mini Sukatani;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menjemput anak saksi di Stadion Mini Sukatani dan membawa pulang kerumah dimana ia menceritakan bahwa motornya telah dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang tidak di kenalnya di Stadion Mini sukatani;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi, dimana sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa oleh anak saksi tersebut merupakan sepeda Motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi beli di daerah Munjul Jakarta Timur dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi dalam membeli sepeda motor tersebut secara tunai karena sepeda motor tersebut saksi beli dalam keadaan second;
- Bahwa saksi pada saat membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya berupa BPK dan STNK dimana dalam STNKnya tersebut tercatat atas nama Gusti Agus Salim yang beralamat di Jalan Rada Auri No.86 RT.02/RW.011 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi amupun anak saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi SUSANTO Bin Alm SUGIYO WONGSO UTOMO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di kios onerdil motor bekas milik saksi yang beralamat di Jalan Gas Alam RT.04/RW.05 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Terdakwa Rahwana Alias Nanang;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main ke kios onerdil bekas milik saksi untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa saksi membeli motor Yamaha Mio dari Terdakwa Rahwana Alias Nanang pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Raya Gas Alam Gang Melati RT.04/RW.05 No.32 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut dari Terdakwa Rahwana Alias Nanang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau motor tersebut hasil curian karena pada saat Terdakwa Rahwana Alias Nanang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tanpa memakai palt nomor, sehingga saksi pun dalam membeli sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga sepeda motor second di pasaran sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk saksi jual kembali dengan cara dibongkar dan dijual satu-persatu onerdil dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar jam 16.00 Wib saksi mendatangi kios milik Darmono untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dimana saksi pada saat itu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Darmono tidak mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya terlalu mahal akan tetapi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib Darmono mendatangi rumah saksi dan dia mengatkan bahwa ia mau membeli sepeda motor tersebut, yang kemudian Darmono menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor tersebut yang kemudian Darmono membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio yang saksi beli dari Terdakwa Rahwana Alias Nanang;
- Bahwa saksi membeli motor bodong dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Oktober 2012 saksi membeli motor Honda Blade dari Terdakwa dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana motor tersebut telah saksi jual kembali kepada seseorang yang tidak saksi kenal di daerah Alternatif Cibubur dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 saksi kembali membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan motor tersebut telah laku terjual pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 kepada Darmono dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib saksi kembali membeli motor Hoda Karisma dari Terdakwa dengan harga Rp.460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dimana motor tersebut telah saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal di daerah Cibinong Bogor dengan harga Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua motor yang saksi beli dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dan saksi juga mengetahui sebelumnya kalau semua motor tersebut merupakan hasil curian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi DARMONO Alias MONO Bin RISTAJA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Cipayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05/RW.21 No.53 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Mio hasil curian dari Susanto;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Susanto karena saksi dengan Susanto sama-sama pedagang onerdil bekas sepeda motor;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli motor Yamaha Mio dari Susanto pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Susanto yang beralamat di Jalan Raya Gas Alam Kampung Babakan Gg Melati RT.04/RW.05 No.32 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut dari Susanto dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau motor tersebut hasil curian karena pada saat Susanto menjual sepeda motor tersebut kepada saksi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tanpa memakai palt nomor, dan Susanto pun sebelum menjual sepeda motor tersebut kepada saksi memberi tahu terlebih dahulu bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, sehingga saksi pun dalam membeli sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga sepeda motor second di pasaran sekarang ini;
- Bahwa seharusnya harga motor tersebut kalau dilengkapi dengan surat-suratnya seharga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang murah;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi beli lalu sepeda motor tersebut bodinya saksi cat ulang dengan menggunakan warna putih, agar motor terlihat lebih bagus lagi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor bodong baru pertama kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor Yamaha Mio tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012, ada seseorang yang mengaku Hendri yang merupakan Depokolektro yang mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Hendrik karena pada saat itu saksi tidak bisa memperlihatkan surat-surat dari kendaraan sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi motor pada saat beli dalam keadaan baik dan hidup sehingga sepeda motor tersebut masih dapat saksi pergunakan;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dengan harga murah karena motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya (bodong);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : B-6953-EHF, warna biru, tahun pembuatan 2007, No, Rangka MH35TL004K525012, No.Mesin 5t1523847, STNK atas nama Gusti Agus Salim alamat Jalan Rada Auri No.86RT.02/RW.11 Mekarasari, Cimanggis, Kota Depok, 1 (satu) potong sarung warna oranye, 1 (satu) buah tutup mesin Yamaha Mio, 3 (tiga) buah tutup CVT Yamaha Mio, 1 (satu) potong jaket Switer warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek bercorak batik dan aung tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di kios onerdil motor bekas milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapitan Kapung Babakan RT.04/RW.05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada saat setelah Terdakwa selesai maka di warteg Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian korban Terdakwa panggil dimana pada saat itu korban langsung memberhentikan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa setelah korban memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke stadion mini Sukatani, namun pada saat itu korban menolaknya selanjutnya korban disuruh oleh temnanya untuk membeli rokok, dan pada saat korban mau membeli rokok Terdakwa memaksa korban untuk mengtarkan Terdakwa kedepan yang kemudian korban pun bersedia mengatarkan kau sampai sipangan karet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban sampai di simpangan karet lalu Terdakwa mengatkan kepada korban tolong antarkan Terdakwa sampai ke stadion Mini Sukatani untuk mengambil sesuatu, sehingga pada saat itu pun korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke stadion mini Sukatani tersebut dan setelah sampai di Stadion Mini tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam stadion untuk mengambil barang dan pada saat korban berjalan menuju stadion mini Terdakwa panggil kembali korban dan meminjam kunci motornya dengan alasan akan memarkir motornya tersebut, namun pada saat itu korban mengatakan "jangan nanti di bawa kabur" kemudian Terdakwa berkata "nggak Terdakwa bawa kabur, Terdakwa jaga dari pada hilang motornya" yang kemudian korbanpun menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "jangan di bawa kabur ya" dan Terdakwa jawab "ya tidak Terdakwa bawa kabur" selanjutnya korban pun masuk kedalam stadion;
- Bahwa pada saat korban masuk kedalam stadion Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut, yang kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekitar jam 18.00 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Susanto;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Susanto dengan membawa sepeda motornya yang kemudian setelah bertemu dengan Susanto lalu saudara Susanto bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Susanto Terdakwa terlebih dahulu memberi tahukan bahwa motor tersebut merupakan hasil curian dan saudara Susantopun tidak keberatan, makanya saudara Susanto membayar sepeda motor tersebut dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor curian kepada Susanto kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual motor hasil curian kepada Susanto yang pertama pada bulan Oktober 2012 Terdakwa menjual motor Honda Blade kepada Susanto dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 Terdakwa kembali menjual sepeda motor Yamaha Mio milik korban dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjual motor kepada Susanto dengan harga Rp.460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut tanpa di lengkapi dengan plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) kali dan dimana motor hasil curian tersebut selalu Terdakwa jual kepada Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di kios onerdil motor bekas milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapitan Kapung Babakan RT.04/RW.05 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada saat setelah Terdakwa selesai maka di warteg Terdakwa melihat korban DAVID RIZKY PRATAMA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian korban DAVID RIZKY PRATAMA Terdakwa panggil dimana pada saat itu korban DAVID RIZKY PRATAMA langsung memberhentikan sepeda motornya tersebut, setelah korban DAVID RIZKY PRATAMA memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke stadion mini Sukatani, namun pada saat itu korban DAVID RIZKY PRATAMA menolaknya selanjutnya korban DAVID RIZKY PRATAMA disuruh oleh temnanya untuk membeli rokok, dan pada saat korban DAVID RIZKY PRATAMA mau membeli rokok Terdakwa memaksa korban untuk mengtarkan Terdakwa kedepan yang kemudian korban DAVID RIZKY PRATAMA pun bersedia mengatarkan ke sampai sipangan karet;



3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan korban sampai di simpangan karet lalu Terdakwa mengatkan kepada korban tolong antarkan Terdakwa sampai ke stadion Mini Sukatani untuk mengambil sesuatu, sehingga pada saat itu pun korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke satdion mini Sukatani tersebut dan setelah ampai di Stadion Mini tersebut Terdakwa menyuruh korban DAVID RIZKY PRATAMA untuk masuk kedalam stadion untuk mengambil barang dan pada saat korban berjalan menuju stadion mini Terdakwa panggil kembali korban dan meminjam kunci motornya dengan alasan akan memarkir motornya tersebut, namun pada saat itu korban mengatakan "jangan nanti di bawa kabur" kemudian Terdakwa berkata "nggak saya bawa kabur, saya jaga dari pada hilang motornya" yang kemudian korbanpun menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "jangan di bawa kabur ya" dan Terdakwa jawab "ya tidak saya bawa kabur" selanjutnya korban pun masuk kedalam stadion, dimana ketika korban DAVID RIZKY PRATAMA masuk kedalam stadion Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban tersebut dan membawa kabur DAVID RIZKY PRATAMA sepeda motor tesebut, yang kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;

4. Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali dimana setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sekitar jam 18.00 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Susanto dan Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Susanto dengan membawa sepeda motornya yang kemudian setelah bertemu dengan Susanto lalu saudara Susanto bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terjadilah transaksi jual beli motot tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kedaraannya;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Susanto Terdakwa terlebih dahulu memberi tahukan bahwa motor tesebut merupakan hasil curian dan saudara



Susantopun tidak keberatan, makanya saudara Susanto membayar sepeda motor tersebut dengan harga murah dan Terdakwa dalam menjual sepeda motor curian kepada Susanto kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2012 Terdakwa menjual motor Honda Blade kepada Susanto dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 Terdakwa kembali menjual sepeda motor Yamaha Mio milik korban dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa kembali menjual motor kepada Susanto dengan harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi David Rizky Pratama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan langsung memepertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 362 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunayaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta - fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan yaitu pada bulan Agustus 2012 di depan gerbang Stadion Mini Sukatani Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya setelah Terdakwa selesai maka di warteg Terdakwa melihat korban DAVID RIZKY PRATAMA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian korban DAVID RIZKY PRATAMA



Terdakwa panggil dimana pada saat itu korban DAVID RIZKY PRATAMA langsung memberhentikan sepeda motornya tersebut, setelah korban DAVID RIZKY PRATAMA memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke stadion mini Sukatani, namun pada saat itu korban DAVID RIZKY PRATAMA menolaknya selanjutnya korban DAVID RIZKY PRATAMA disuruh oleh temnanya untuk membeli rokok, dan pada saat korban DAVID RIZKY PRATAMA mau membeli rokok Terdakwa memaksa korban DAVID RIZKY PRATAMA untuk mengtarkan Terdakwa kedepan yang kemudian korban DAVID RIZKY PRATAMA pun bersedia mengatarkan Terdakwa sampai sipangan karet, namun pada saat Terdakwa dan korban DAVID RIZKY PRATAMA sampai di simpangan karet lalu Terdakwa mengatkan kepada korban DAVID RIZKY PRATAMA tolong antarkan Terdakwa sampai ke stadion Mini Sukatani untuk mengambil sesuatu, sehingga pada saat itu pun korban DAVID RIZKY PRATAMA bersedia mengantarkan Terdakwa ke satdion mini Sukatani tersebut dan setelah sampai di Stadion Mini tersebut Terdakwa menyuruh korban DAVID RIZKY PRATAMA untuk masuk kedalam stadion untuk mengambil barang dan pada saat korban DAVID RIZKY PRATAMA berjalan menuju stadion mini Terdakwa panggil kembali korban DAVID RIZKY PRATAMA dan meminjam kunci motornya dengan alasan akan memarkir motornya tersebut, namun pada saat itu korban DAVID RIZKY PRATAMA mengatakan "jangan nanti di bawa kabur" kemudian Terdakwa berkata "nggak saya bawa kabur, saya jaga dari pada hilang motornya" yang kemudian korbanpun menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "jangan di bawa kabur ya" dan Terdakwa jawab "ya tidak saya bawa kabur" selanjutnya korban pun masuk kedalam stadion, dimana ketika korban DAVID RIZKY PRATAMA masuk kedalam stadion Terdakwa lagnsung menghidupkan sepeda motor milik korban DAVID RIZKY PRATAMA tersebut dan membawa kabur sepeda motor tesebut, yang kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban DAVID RIZKY PRATAMA tersebut



diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara sepeda motor tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi DAVID RIZKY PRATAMA yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi DAVID RIZKY PRATAMA yang setelah mengetahui Terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya tersebut saksi korban DAVID RIZKY PRATAMA langsung berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri yang kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAVID RIZKY PRATAMA yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DAVID RIZKY PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huf K KUHP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket switer warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna orange, 1 (satu) potong celana pendek bercorak batik, 1 (satu) buah tutup mesin Yamaha Mio, 3 (tiga) buah tutup CVT Yamaha Mio, Uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dikarenakan semua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka semua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban DAVID RIZKY PRATAMA
- Terdakwa sudah sering kali melakukan tindak pidana yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHWANA BIN (ALM) BACHTIAR ALIAS NANANG tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket switer warna hitam, 1 (satu) potong sarung warna orange, 1 (satu) potong celana pendek bercorak batik, 1 (satu) buah tutup mesin Yamaha Mio, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah tutup CVT Yamaha Mio, Uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Susanto Bin (alm) Sugiyo Wongso Utomo;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 27 Februari 2013 oleh kami : SYOFIA M. TAMBUNAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I.B ALIT AMBARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

2. NURHADI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

DWI RAHAYU, SH